




PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

	Nomor SOP : SOP/PEM/B/03
	Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif : 15 November 2018
	Disahkan oleh :  WALIKOTA TANGERANG
	Nama SOP : IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	1 Memahami Perundang-undangan/Peraturan mengenai Perhubungan Darat dan ITE
2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 Mampu mengoperasionalkan sistem pelayanan
3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Tangerang tahun 2002 Nomor Seri C)	3 Minimal D-3
4 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelagasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
	1 Komputer 2 ATK 3 Dokumen pemohon yang bersangkutan 4 Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Ketidapastian waktu penerbitan Surat Izin dapat dianggap menghambat usaha perorangan/badan hukum	- Registrasi permohonan izin
2 Apabila dalam pengurusan perizinan tidak mengikuti SOP ini, maka dapat dibatalkan	- Entr/ up date data sistem pelayanan perizinan
3 Penyelesaian berkas 18 hari kerja untuk 1 pemohon (berkas lengkap dan benar)	- Penomoran surat izin
	- Arsip izin yang sudah diterbitkan
	- Laporan bulanan